

PERJANJIAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ASET INVESTASI

ANTARA
YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT. PUSRI
DENGAN
PT KISI ASSET MANAGEMENT
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Nomor Nasabah : 006 / Y /SP/ I / 2021
Nomor Manajer Investasi : 002/KISI-AM/PDNI/I/2021
Nomor Bank Kustodian : No. B.97– INV/CDN/01/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Januari 2021, telah ditandatangani Perjanjian Pengelolaan dan Pengawasan Aset Investasi ("Perjanjian") antara pihak-pihak:

- I. **YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT. PUSRI**, suatu yayasan yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Palembang, yang beralamat di, Jalan Melur Gedung XIV SB Komp. PT PUSRI, Kelurahan Sei. Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang, yang didirikan didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 1987 dibuat dihadapan Darbi, S.H. Notaris di Palembang, dan perubahan terakhir anggaran dasarnya serta perubahan susunan Pengurus terakhir berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 15 Januari 2019, dibuat dihadapan Zulkifli Rusdi, S.H., Notaris di Palembang, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor : AHU-0000060.AH.01.05.TAHUN 2019 tanggal 24 Januari 2019, kemudian telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.06.0018275 tanggal 24 Juni 2020, dalam hal ini diwakili oleh **Ibnu Widagdo** dan **Ir. KMS. M. Amin**, masing-masing bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Sekretaris, dengan demikian sah mewakili serta berwenang bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT. PUSRI**, untuk selanjutnya disebut **NASABAH**.

- II. **PT KISI ASSET MANAGEMENT**, suatu perseroan terbatas, yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta, dengan alamat di Gedung Equity Tower Lt. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Sugianto**, dalam kedudukannya selaku Direktur sebagaimana termaktub dalam akta no. 120 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.: AHU-0017046.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 oleh karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama **PT KISI ASSET MANAGEMENT**, untuk selanjutnya disebut **MANAJER INVESTASI**.

- III. **Putri Iswaridewi**, Kepala Bagian Kustodian Divisi Investment Services Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., saat ini bertempat tinggal di Jalan Pulomas Timur 1C/14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pologadung, Jakarta Timur,dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan Nomor: B.35a-INV/06/2020 tanggal 02-06-2020 (dua Juni dua ribu dua puluh), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210 (selanjutnya disebut sebagai "**BANK KUSTODIAN**")

NASABAH, MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bawa NASABAH adalah investor institusi badan hukum yang memberikan tugas, kewenangan dan kuasa untuk mengelola sejumlah Aset Investasi yang diserahkan ke MANAJER INVESTASI.
- b. MANAJER INVESTASI adalah perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai MANAJER INVESTASI yang telah memperoleh ijin dari Bapepam-LK (yang sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan "OJK") berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-50/D.04/2019 Tanggal 23 Juli 2019;
- c. Bawa BANK KUSTODIAN adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan berbagai jenis produk dan layanan perbankan, termasuk diantaranya adalah jasa penitipan surat berharga (Jasa Kustodian) yang telah mendapat izin BAPEPAM& LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-91/PM/1996 tanggal 11 April 1996
- d. Bawa NASABAH dan MANAJER INVESTASI telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Investasi Nomor 001/KISI-A./PDNI/I/2021 tanggal 19Januari 2021(untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Investasi**") dimana MANAJER INVESTASI akan bertindak sebagai pengelola Aset Investasi milik NASABAH dengan tunduk pada dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual ("**POJK No 21/2017**") beserta perubahan-perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Portofolio Investasi atau Kebijakan Investasi yang disepakati.
- e. Bawa dalam rangka penyimpanan dan pengadministrasian Aset Investasi (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini), NASABAH telah menunjuk BANK KUSTODIAN sebagai kustodian dalam rangka pelaksanaan dari Perjanjian Pengelolaan Investasi.

Bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan Aset Investasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi tersebut, Para Pihak setuju untuk membuat Perjanjian ini dimana BANK KUSTODIAN akan menjadi pengawas dari pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dan sesuai dengan ketentuan POJK 21/2017

- f. Bahwa MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN tidak memiliki hubungan afiliasi.

Berdasarkan hal-hal di atas **Para Pihak** sepakat mengadakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Aset Investasi** adalah Dana, Efek dan/atau asset lainnya milik NASABAH yang dikelola oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini.
- b. **Biaya Administrasi** adalah biaya yang ditimbulkan atas administrasi dan pengelolaan Aset Investasi.
- c. **Biaya Bank** adalah biaya yang timbul dari Transaksi Efek yang dilaksanakan melalui BANK KUSTODIAN.
- d. **Biaya Kustodian** adalah imbalan jasa bagi setiap jasa kustodian yang diberikan oleh BANK KUSTODIAN.
- e. **Biaya Pengelolaan** adalah imbalan jasa bagi MANAJER INVESTASI.
- f. **Biaya Transaksi** adalah biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya transaksi Efek
- g. **Biaya Operasional** adalah seluruh biaya, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi, Biaya Bank, Biaya Kustodian, Biaya Transaksi dan biaya – biaya lainnya yang timbul selama pengelolaan investasi berlangsung.
- h. **Dana** adalah kekayaan berupa uang tunai atau yang dapat disetarakan dengan uang tunai dan dinyatakan dalam Rupiah.
- i. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- j. **Hari Bursa** adalah hari dimana perdagangan Efek pada Bursa Efek di Indonesia dapat dilakukan.
- k. **KSEI** (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- l. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- m. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai dimana suatu Efek layak dijual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan yang berlaku.
- n. **Portofolio Investasi** adalah kumpulan Aset Investasi milik NASABAH.

- o. **Pasar Modal** adalah pasar dimana saham dan surat hutang jangka panjang (*debt*), yang merupakan bagian dari Efek diperdagangkan.
- p. **Pasar Uang** adalah surat hutang jangka pendek termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito (*certificate of deposit*), *call money*, *deposit on call* di bawah 1 (satu) tahun.
- q. **Pedoman Pengelolaan Portofolio Investasi** atau disebut juga **Kebijakan Investasi** adalah ketentuan yang mengatur kebijakan investasi sebagai arahan bagi MANAJER INVESTASI dalam melaksanakan pengelolaan Aset Investasi.
- r. **Penyimpangan Pasif** adalah hal – hal yang menjadi penyebab penyimpangan dari Kebijakan Investasi yang bukan dilakukan oleh MANAJER INVESTASI, tapi terjadi akibat naik atau turunnya harga Efek di pasar atau akibat penambahan atau penarikan Aset Investasi oleh NASABAH.
- s. **Penyimpangan Aktif** adalah penyimpangan yang terjadi akibat tindakan aktif MANAJER INVESTASI untuk melakukan tindakan pada Aset Investasi, yang harus diperbaiki dalam waktu selambat – lambatnya 16 (enam belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari BANK KUSTODIAN.
- t. **Proxy Service** adalah jasa yang diberikan BANK KUSTODIAN untuk mewakili MANAJER INVESTASI guna menjalankan hak dan kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan harta yang dimiliki NASABAH.
- u. **Perusahaan Efek** adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau MANAJER INVESTASI.
- v. **Rekening NASABAH** adalah rekening Dana dan/atau Efek milik dan atas nama NASABAH.
- w. **Settlement** adalah penyelesaian transaksi Efek dan tindakan-tindakan lainnya sehubungan dengan kegiatan dibidang transaksi penjualan dan pembelian Efek.
- x. **Transaksi** adalah kegiatan jual beli Efek yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI untuk kepentingan NASABAH
- y. **Undang Undang Pasar Modal** adalah Undang – Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995 beserta perubahan – perubahannya dan peraturan – peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2

PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

- 1. Sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Investasi, NASABAH menunjuk MANAJER INVESTASI untuk mengelola Aset Investasi milik NASABAH dengan sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan NASABAH, dan NASABAH memberikan kewenangan penuh kepada MANAJER INVESTASI untuk mengelola Aset Investasi milik NASABAH tanpa kewajiban untuk terlebih dahulu berkonsultasi atau meminta pengarahan dari NASABAH (*full discretionary*).

2. NASABAH dengan ini menunjuk BANK KUSTODIAN, untuk melaksanakan jasa KUSTODIAN dan untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap kepatuhan MANAJER INVESTASI dalam menjalankan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan BANK KUSTODIAN menyetujui atas penunjukan NASABAH tersebut.

Pasal 3
TUJUAN INVESTASI

Pengelolaan Aset Investasi yang akan dilakukan oleh MANAJER INVESTASI bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan Aset Investasi dengan cara berinvestasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang terlampir dalam Lampiran I Perjanjian ini dan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Pasal 4
PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN ASET INVESTASI

1. Aset Investasi awal yang diserahkan oleh NASABAH kepada MANAJER INVESTASI senilai paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
2. Dalam hal Aset Investasi yang diserahkan dan disetor dalam bentuk Efek, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di Bursa Efek, maka penilaian atas Efek tersebut harus tunduk dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (saat ini Peraturan BAPEPAM & LK IV.C.2.tentang --Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 ("**Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2**"), atau peraturan perubahannya dikemudian hari (jika ada), dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
3. NASABAH menjamin bahwa Aset Investasi yang diserahkan kepada MANAJER INVESTASI dalam Perjanjian ini, diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan bukan didapatkan atau berasal dari kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dan/ataupendanaan terorismeatau kegiatan lain yang melanggar hukum.
4. NASABAH menjamin tidak akan menggunakan pengelolaan Aset Investasi pada MANAJER INVESTASI sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada tindakan pencucian uang (*money laundering*) dan/ataupendanaan terorisme.
5. NASABAH bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini.
6. NASABAH menjamin bahwa Aset Investasi yang dikelola oleh MANAJER INVESTASI adalah benar milik NASABAH dan tidak ada pihak lain yang turut memiliki Aset Investasi, bebas dari sengketa dan/atau tidak sedang dijaminkan atau menjadi jaminan hutang dengan pihak lain, oleh karena itu NASABAH membebaskan MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN dari segala klaim, gugatan, tuntutan hukum, dan tanggung jawab apapun yang mungkin timbul di kemudian hari yang berkaitan dengan Aset Investasi yang dikelola MANAJER INVESTASI dan diadministrasikan oleh BANK KUSTODIAN.

Pasal 5
LINGKUP KERJA PENGELOLAAN ASET INVESTASI

Lingkup kerja dari pengelolaan Aset Investasi yang dilaksanakan oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini meliputi:

1. Pengelolaan Aset Investasi Investasi adalah kegiatan mengelola Aset Investasi milik NASABAH yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI dalam rangka mengoptimalkan nilai Aset Investasi tersebut.
2. MANAJER INVESTASI bertanggung jawab untuk mengelola Aset Investasi dan akan bertindak sesuai dengan praktek dan standar terbaiknya yang profesional serta akan berusaha dengan sebaik-baiknya dengan keahlian serta ketekunannya dan memberikan pertimbangan yang terbaik sesuai kemampuannya untuk kepentingan Nasabah dan Aset Investasi dalam memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Dalam mengelola Aset Investasi, Manajer Investasi wajib untuk berkonsultasi dan meminta persetujuan dari NASABAH secara tertulis, untuk setiap tindakan yang akan dilakukan oleh MANAJER INVESTASI sehubungan dengan pengelolaan dan/atau penempatan Aset Investasi NASABAH, serta menyesuaikan dengan antara lain Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek serta peraturan yang berlaku.
4. MANAJER INVESTASI akan menggunakan jasa Perusahaan Efek untuk melakukan eksekusi Transaksi jual dan/atau beli Efek dalam rangka pengelolaan Aset Investasi. NASABAH dengan ini memberi kuasa penuh kepada MANAJER INVESTASI untuk memilih Perusahaan Efek dimaksud sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan secara internal oleh MANAJER INVESTASI.
5. MANAJER INVESTASI dan NASABAH saling memahami sepenuhnya bahwa harga pasar dan pendapatan/hasil dari investasi Efek antara lain ekuitas, obligasi, surat utang, skema investasi kolektif, serta fluktuasi nilai tukar mata uang dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan nilai investasi. oleh karenanya, Para Pihak memahami dan menerima bahwa dalam Perjanjian ini terdapat resiko investasi atau dapat terjadi keuntungan maupun kerugian yang diakibatkan oleh setiap transaksi jual/beli Efek dalam arti luas.
6. Para Pihak sepakat bahwa kerugian atau pengurangan nilai investasi akibat terjadinya perubahan kondisi perekonomian, politik dan gejolak sosial serta terjadinya kejadian lain yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap nilai investasi tidak menjadi tanggung jawab dari MANAJER INVESTASI.

Pasal 6
PENITIPAN DAN PENGADMINISTRASIAN ASET INVESTASI

Lingkup kerja dari penitipan dan pengadministrasian Aset Investasi yang dilaksanakan oleh BANK KUSTODIAN berdasarkan Perjanjian ini meliputi:

1. Jasa penyimpanan:
 - (a) Apabila Aset Investasi berupa fisik, BANK KUSTODIAN menerima, menyimpan dan mengamankan fisik Aset Investasi tersebut di dalam tempat yang dianggap aman menurut BANK KUSTODIAN termasuk namun tidak terbatas pada *strong room* dan *safe deposit box*.

- (b) Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Aset Investasi.
 - (c) Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening NASABAH (termasuk sub rekening Efek di KSEI, Bank Indonesia dan lembaga/institusi lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku) atas Aset Investasi.
2. Jasa penyelesaian Transaksi:
- (a) Menerima dan mengirim/menyerahkan Aset Investasi, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas Aset Investasi.
 - (b) Mengadministrasikan mutasi/registrasi Aset Investasi pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Aset Investasi NASABAH.
 - (c) Atas instruksi MANAJER INVESTASI, melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Aset Investasi yang dititipkan NASABAH pada BANK KUSTODIAN.
3. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak:
- (a) Menagih penghasilan yang melekat pada Aset Investasi yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN seperti dividen, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya,
 - (b) Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Aset Investasi yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN.
4. *Corporate Action & Proxy Services*:
- (a) Atas permintaan MANAJER INVESTASI, mewakili NASABAH untuk menghadiri rapat umum pemegang saham/obligasi.
 - (b) Mengadministrasikan dan melaporkan serta membukukan bila terdapat saham bonus, *right issue*, konversi saham dan *corporate actions* lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Aset Investasi yang dititipkan NASABAH pada BANK KUSTODIAN.
5. Layanan informasi dan pelaporan:
- (a) Menyediakan laporan bulanan kepada MANAJER INVESTASI untuk diteruskan kepada NASABAH, yang meliputi :laporan saldo rekening Efek, laporan saldo rekening Dana, laporan Portofolio Investasi, laporan Transaksi, dan laporan fee.
 - (b) Menyampaikan tambahan berupa laporan Nilai Aktiva Bersih harian kepada NASABAH dan MANAJER INVESTASI, untuk layanan Kustodian berbentuk kontrak pengelolaan dana *unitized*.
 - (c) Laporan tambahan sesuai permintaan MANAJER INVESTASI dan atau NASABAH terkait dengan pengadministrasian Portofolio Investasi .

NASABAH dengan ini memberikan kuasa kepada BANK KUSTODIAN untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini atas Aset Investasi milik NASABAH yang dititipkan BANK KUSTODIAN yang berdasarkan kesepakatan Nasabah dan BANK KUSTODIAN diperlukan adanya kuasa untuk itu, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa untuk membuka rekening Dana pada BANK KUSTODIAN, rekening Efek, sub rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk kepentingan NASABAH. Untuk keperluan (-keperluan) tersebut, BANK KUSTODIAN diberi wewenang menghadap pihak-pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani formulir(-formulir), surat(-surat), dan atau perjanjian(-perjanjian), dan melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan untuk melaksanakan kuasa ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 7
KEWENANGAN BANK KUSTODIAN DALAM FUNGSI PENGAWASAN

1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, BANK KUSTODIAN menerima salinan Perjanjian Pengelolaan Investasi yang berisi informasi mengenai Pedoman Pengelolaan Portofolio Investasi atau Kebijakan Investasi.
2. BANK KUSTODIAN akan melakukan monitoring atas pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan Kebijakan Investasi yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Portofolio Investasi serta menolak perintah dari Manajer Investasi jika mengakibatkan dan/atau menyebabkan pelanggaran terhadap POJK 21/2017 dan Kebijakan Investasi yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Portofolio Investasi atau Undang-Undang Pasar Modal yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu.

Pasal 8
MEKANISME PERBAIKAN PELANGGARAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. BANK KUSTODIAN akan memastikan bahwa MANAJER INVESTASI mematuhi Kebijakan Investasi dengan cara memeriksa posisi Aset Investasi secara harian.
2. Sehubungan dengan ayat 1 Pasal ini, apabila BANK KUSTODIAN telah memastikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kebijakan Investasi, maka KUSTODIAN akan memberitahukan secara tertulis perihal pelanggaran tersebut kepada MANAJER INVESTASI (dengan tembusan kepada NASABAH), selambat-lambaranya 2 (dua) Hari Bursa setelah diketahuinya pelanggaran tersebut. Selanjutnya MANAJER INVESTASI akan memberitahukan kepada BANK KUSTODIAN dan/atau kepada NASABAH, mengenai penyebab pelanggaran Kebijakan Investasi tersebut. Apabila pelanggaran Kebijakan Investasi tersebut diakibatkan karena perubahan nilai harga Aset Investasi yang diambil oleh NASABAH (termasuk namun tidak terbatas pada instruksi NASABAH untuk penarikan dana dari Aset Investasi yang mengakibatkan secara relatif kenaikan/penurunan proporsi dari suatu portofolio dalam Aset Investasi), maka pelanggaran tersebut akan dianggap sebagai Penyimpangan Pasif. Dalam hal terjadi Penyimpangan Pasif, BANK KUSTODIAN tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut. Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak setuju bahwa Penyimpangan Pasif tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran Kebijakan Investasi, kecuali Penyimpangan Pasif tersebut berlangsung selama lebih dari 2 (dua) Hari Bursa.
3. Dalam hal terjadi Penyimpangan Aktif, MANAJER INVESTASI akan mengkonsultasikannya dengan NASABAH secepatnya, dengan tembusan kepada BANK KUSTODIAN dan akan berkoordinasi dengan NASABAH untuk memperbaiki pelanggaran Kebijakan Investasi tersebut dengan cara yang sama-sama menguntungkan dalam waktu 16 (enam belas) Hari Bursa terhitung setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari KUSTODIAN kepada MANAJER INVESTASI sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini.
4. Dalam hal apapun, MANAJER INVESTASI tidak akan bertanggungjawab untuk segala tindakan atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan BANK KUSTODIAN.

5. BANK KUSTODIAN tidak akan bertanggungjawab untuk segala tindakan atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI dalam Perjanjian ini.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan terus berlangsung hingga diakhiri Perjanjian Pengelolaan Investasi antara NASABAH dengan MANAJER INVESTASI atau apabila terjadi penggantian BANK KUSTODIAN sehubungan dengan penyimpanan dan pengadministrasian Aset Investasi NASABAH berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi.
2. Selain pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Perjanjian ini juga akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perjanjian ini.

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka Para Pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. NASABAH berhak:
 - (a) Mendapatkan jasa pengelolaan Aset Investasi yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI sesuai dengan praktik dan standar terbaik MANAJER INVESTASI yang profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
 - (b) Mendapatkan jasa dari BANK KUSTODIAN sesuai dengan praktik dan standar terbaik jasa kustodian yang profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
 - (c) meminta laporan dari BANK KUSTODIAN dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Partisipan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
 - (d) Mendapat laporan Pengelolaan Aset Investasi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini.
 - (e) Mengakhiri Perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Kewajiban NASABAH:

Membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengelolaan, penitipan dan pengadministrasian Aset Investasi berdasarkan Pasal 14 Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi, Biaya Bank, Biaya Kustodian, Biaya Pengelolaan, Biaya Transaksi dan biaya lainnya.

3. MANAJER INVESTASI berhak mendapat imbalan jasa bagi MANAJER INVESTASI atas pengelolaan Aset Investasi milik NASABAH, sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Ini.
4. Kewajiban MANAJER INVESTASI:
 - (a) Bertanggung jawab atas pengelolaan Aset Investasi sesuai dengan Perjanjian ini, serta pelaksanaan Transaksi Aset Investasi, baik penjualan maupun pembelian Aset Investasi yang dikerjakan dan mengurus segala sesuatu hal yang terkait dengan transaksi Aset Investasi dimaksud kepada pihak berhubungan, termasuk tidak terbatas kepada peraturan Efek, bank, dan lain – lain, sehingga proses tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - (b) Menyimpan Aset Investasi di BANK KUSTODIAN.
 - (c) Menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas Aset Investasi NASABAH dari nasabah MANAJER INVESTASI lainnya.
5. BANK KUSTODIAN berhak mendapat imbalan jasa KUSTODIAN dari NASABAH sesuai dengan Lampiran III Perjanjian ini.
6. Kewajiban BANK KUSTODIAN :
 - (a) Menerima, menyimpan dan mengadministrasikan Aset Investasi NASABAH yang dikelola oleh MANAJER INVESTASI termasuk semua perubahan Aset Investasi dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Aset Investasi tersebut wajib diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan milik BANK KUSTODIAN serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan BANK KUSTODIAN.
 - (b) Mencatat semua perubahan yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;
 - (c) Mematuhi perintah tertulis MANAJER INVESTASI untuk mendebet rekening NASABAH dan melakukan pembayaran biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian.
 - (d) Atas instruksi MANAJER INVESTASI, melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening Efek (termasuk sub rekening Efek di KSEI atau lembaga/instansi lain) dan atau rekening Dana atas Aset Investasi atas nama NASABAH.
 - (e) Memberikan laporan kepada NASABAH dan MANAJER INVESTASI sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 5 dan Pasal 17 Perjanjian ini dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek NASABAH dalam pembukuan BANK KUSTODIAN dengan saldo Aset Investasi dalam sub rekening Efek di KSEI atau lembaga/instansi lain.
 - (f) Melakukan penyelesaian transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan Aset Investasi atas instruksi tertulis dari MANAJER INVESTASI.
 - (g) Memberitahukan kepada MANAJER INVESTASI atas perubahan dan/atau penambahan jenis jasa KUSTODIAN yang tersedia pada BANK KUSTODIAN.

- (h) Membayar pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban BANK KUSTODIAN berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia,
- (i) Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Aset Investasi.
- (j) Atas permintaan MANAJER INVESTASI, memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Aset Investasi dalam hal MANAJER INVESTASI akan menghadiri rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang obligasi dari Aset Investasi.
- (k) Memberitahukan secara tertulis pada MANAJER INVESTASI dan/atau NASABAH, setiap ada perubahan Direktur dan Komisaris dan/atau pengurus BANK KUSTODIAN dan pemegang saham pengendali.
- (l) Melakukan atau menerima pembayaran atas transaksi Efek milik NASABAH yang dibeli atau penyerahan untuk Efek yang dijual.
- (m) Kewajiban menyampaikan laporan NAB, untuk layanan BANK KUSTODIAN berbentuk kontrak pengelolaan dana *unitized*.

Pasal 11 **RISIKO INVESTASI**

MANAJER INVESTASI telah memberikan penjelasan kepada NASABAH dan NASABAH telah menerima serta memahami bahwa dalam mengelola Aset Investasi, MANAJER INVESTASI akan melakukan upaya terbaiknya untuk meminimalisir risiko dengan mengelola risiko Portfolio Investasi dengan cermat. Meski demikian, NASABAH tetap harus mempertimbangkan risiko-risiko investasi di bawah ini yang dapat mengakibatkan tujuan investasi tidak tercapai :

- a. Risiko penurunan harga portofolio Efek yang disebabkan karena perubahan kondisi politik, ekonomi, pasar, industri, dan perubahan khusus yang terjadi pada penerbit Efek;
- b. Risiko kredit untuk portofolio Efek yang bersifat utang, yang terjadi apabila penerbit Efek gagal memenuhi pembayaran pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo;
- c. Risiko likuiditas yang terjadi akibat terbatasnya minat beli atas portofolio Efek, sehingga MANAJER INVESTASI tidak dapat menjual portofolio Efek tersebut dengan harga yang wajar;
- d. Risiko perubahan undang-undang dan peraturan, termasuk undang-undang dan peraturan perpajakan yang menyebabkan pengelolaan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi menjadi tidak ekonomis.

Pasal 12 **KEBIJAKAN INVESTASI**

Dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Investasi, MANAJER INVESTASI berpedoman pada Kebijakan Investasi yang telah disepakati antara NASABAH dan MANAJER INVESTASI dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi sebagaimana dituangkan kembali dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 13
METODE PENILAIAN EFEK

1. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai atas Aset Investasi yang dihitung berdasarkan Nilai Pasar Wajar setelah memperhitungkan Biaya Operasional, Imbal Jasa MANAJER INVESTASI, dan biaya pajak, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa penentuan Nilai Pasar Wajar sebagai dasar untuk memperhitungkan NAB akan mengacu dan tunduk kepada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan berdasarkan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek atau sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2;
 - b. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak tercatat di Bursa Efek didasarkan pada metode penilaian yang konsisten dengan mengacu kepada kebijakan yang ditentukan berdasarkan pengetahuan dan itikad terbaik yang dimiliki oleh MANAJER INVESTASI.

Pasal 14
BIAYA - BIAYA

1. Biaya yang dibebankan pada NASABAH terdiri dari :
 - a. Biaya Kustodian
 - b. Biaya Pengelolaan
 - c. Biaya Operasional
2. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi, Biaya Pengelolaan akan dibayar oleh NASABAH kepada MANAJER INVESTASI setiap bulan setelah menerima tagihan (*invoice*) dari MANAJER INVESTASI yang disetujui NASABAH, yang akan dibayarkan oleh NASABAH dalam selambat-lambatnya pada tanggal 10 di bulan diterimanya tagihan dengan menyampaikan instruksi pendebetan kepada BANK KUSTODIAN.
3. Biaya Kustodian adalah sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh BANK KUSTODIAN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Perjanjian ini
4. Terhadap Portofolio Investasi, akan dikenakan Biaya Operasional sebagai berikut :
 - a. Biaya Transaksi dihitung berdasarkan transaksi yang dilakukan sehubungan dengan investasi yang ditempatkan oleh NASABAH;
 - b. Biaya Bank; dan/atau
 - c. Biaya Administrasi lainnya.Biaya – biaya tersebut akan secara otomatis akan didebet oleh BANK KUSTODIAN dari rekening NASABAH pada BANK KUSTODIAN atau Perusahaan Efek.
5. Pajak yang timbul atas biaya jasa yang diberikan oleh MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN menjadi beban masing-masing MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN dan besamya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 15
PAJAK

1. Semua jenis pajak yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Aset Investasi menjadi tanggung jawab dan beban sepenuhnya dari NASABAH.
2. Semua jenis pajak yang timbul sehubungan dengan aktivitas pengelolaan Aset Investasi akan dibebankan dan diperhitungkan secara langsung pada Aset Investasi.
3. Apabila NASABAH ingin mengajukan keberatan atau sedang mengajukan keberatan atas pembayaran suatu pajak, maka NASABAH harus segera memberitahukan secara tertulis kepada MANAJER INVESTASI.

Pasal 16
PENAMBAHAN, PENGURANGAN SEBAGIAN DANA DAN/ATAU EFEK

NASABAH dapat melakukan penambahan atau pengurangan sebagian Dana dan / atau Efek atas Aset Investasi sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi.

Pasal 17
PELAPORAN

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Investasi, BANK KUSTODIAN berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan rutin mengenai pengelolaan Aset Investasi kepada NASABAH sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 5 Perjanjian ini.
2. Apabila ada permintaan tertulis dari NASABAH terkait dengan permintaan laporan, maka BANK KUSTODIAN akan memberikan tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permintaan dari NASABAH.

Pasal 18
BATAS TANGGUNG JAWAB

1. MANAJER INVESTASI dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita NASABAH, sehubungan dengan aktivitas pengelolaan Portofolio Investasi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali disebabkan oleh tindakan yang terbukti dengan sengaja dilakukan oleh MANAJER INVESTASI yang merupakan tindakan penipuan atau pemalsuan.
2. Selain oleh sebab-sebab yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.1 diatas, MANAJER INVESTASI dibebaskan atas kerugian yang mungkin timbul dan diderita NASABAH, untuk hal – hal yang disebabkan oleh :
 - a. Tindakan MANAJER INVESTASI yang sesuai dengan Kebijakan Investasi atau ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas di bidang Pasar Modal; atau
 - b. Tindakan berdasarkan pengarahan atau instruksi NASABAH.

Oleh karena itu, maka NASABAH melepaskan haknya untuk menuntut MANAJER INVESTASI, dan NASABAH bertanggung jawab, karenanya wajib mengganti, membebaskan dan menjamin MANAJER INVESTASI termasuk para pejabat, karyawan serta setiap orang yang bekerja pada MANAJER INVESTASI terhadap setiap dan semua pengeluaran, kehilangan, kerugian, kewajiban, tuntutan, tagihan

dan/atau klaim-klaim dalam bentuk apapun, termasuk biaya hukum (*legal expenses*) atau biaya-biaya lain yang timbul pada/ditanggung oleh MANAJER INVESTASI, sehubungan dengan pemeriksaan atau bantahan terhadap tuntutan, tagihan, dan klaim yang timbul dari suatu tindakan yang salah atau karena tidak dilakukannya kewajiban NASABAH sehubungan dengan pengelolaan Aset Investasi, jika terbukti berdasarkan keputusan lembaga penyelesaian sengketa.

3. Tanggung jawab MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini hanya terbatas pada tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Aset Investasi yang dimaksud dalam Perjanjian ini. Apabila MANAJER INVESTASI melakukan pengelolaan atas aset investasi-aset investasi lain milik NASABAH berdasarkan perjanjian lain maka tanggung jawab atas pengelolaan aset investasi-asset investasi tersebut terpisah dari tanggung jawab pengelolaan Aset Investasi yang dimaksud Perjanjian ini.
4. Dalam pengelolaan Aset Investasi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, MANAJER INVESTASI berpegang teguh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas di bidang Pasar Modal maupun peraturan yang terkait dengan pengelolaan Aset Investasi.
5. MANAJER INVESTASI dalam mengelola Aset Investasi atas nama NASABAH, tidak akan membeli atau menjual Efek yang dimaksud dalam Perjanjian ini untuk kepentingan MANAJER INVESTASI dan/atau nasabah MANAJER INVESTASI lainnya.
6. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN bahwa Dana dan/atau Efek dalam Aset Investasi yang merupakan objek dari pengelolaan Aset Investasi berdasarkan Perjanjian ini, yang diserahkan untuk dikelola oleh MANAJER INVESTASI adalah sah milik NASABAH dan tidak ada perjanjian, persetujuan atau ketentuan lainnya yang membatasi pemindahan, penjualan dan pengalihan Aset Investasi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
7. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN bahwa Dana dan/atau Efek dalam Aset Investasi yang merupakan objek dari pengelolaan Aset Investasi berdasarkan Perjanjian ini, yang diserahkan untuk dikelola oleh MANAJER INVESTASI, bukan merupakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berlaku dan oleh karena itu MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN terbebas dari segala tuntutan atas keabsahan kepemilikan Aset Investasi tersebut.
8. BANK KUSTODIAN tidak dapat dituntut atas kerugian yang diderita oleh NASABAH sehubungan dengan penugasannya sebagai BANK KUSTODIAN maupun atas tindakan Penyimpangan Aktif yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian, kesengajaan atau penipuan yang dilakukan oleh BANK KUSTODIAN.
9. BANK KUSTODIAN tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak Dana dan/atau Efek yang merupakan bagian dari Aset Investasi yang dititipkan, sehingga segala risiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Dana dan/atau Efek tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab NASABAH.

Pasal 19
KETENTUAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini; atau
 - b. Pembubaran dan/atau likuidasi/kepailitan dari salah satu Pihak; atau
 - c. Pelanggaran atas syarat dan/atau ketentuan dalam Perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 30 (tiga puluh) Hari Bursa oleh Pihak yang mengajukan pengakhiran kepada Pihak lain yang mengadakan perjanjian ini, dan harus dijawab secara tertulis oleh Pihak lainnya maksimum 5 (lima) Hari Bursa setelah pemberitahuan tertulis tersebut diterima. Bilamana Pihak lainnya tidak memberikan jawaban tertulis maka disimpulkan menyetujui maksud tersebut; atau
 - d. Adanya peraturan perundang-undangan, surat edaran dan/atau keputusan pemerintah atau otoritas yang berwenang dikemudian hari yang menyebabkan Para Pihak tidak dapat meneruskan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
2. Meskipun Perjanjian ini sudah berakhir, akan tetapi masih terdapat hak dan kewajiban dari Para Pihak atau salah satu Pihak dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan, maka Pihak yang bersangkutan wajib untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang terhutang tersebut dipenuhi dan diselesaikan.

Pasal 20
LIKUIDASI ASET INVESTASI

Ketentuan mengenai likuidasi Aset Investasi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi.

Pasal 21
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang dapat disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan dari para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam (antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dari Para Pihak sehingga Pihak yang mengalami keterlambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda dan dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan Pihak lainnya.
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud begitu juga saat berakhirnya keadaan tersebut disertai dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan terjadinya *Force Majeure* tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada surat keterangan yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi atau pejabat yang berwenang beserta media

resmi yang berskala Nasional dan lain-lain. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka *Force Majeure* tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh Pihak tersebut.
4. Kejadian-kejadian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN menurut Perjanjian ini, apabila ketentuan ayat (2 dan 3) Pasal ini dipenuhi. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
6. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

Pasal 22 AMANDEMEN/ADDENDUM

Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam amandemen / addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 23 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, laporan atau surat menyurat dari dan untuk Para Pihak harus ditujukan kepada masing-masing alamat sebagai berikut:

NASABAH :

Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. PUSRI

Alamat : Jalan Mayor Zen Komplek Pusri Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang 30118
Telp : 0711-712222 ext.3733
Fax : 0711-712161
Email : ykkp_keu@pusri.co.id atau ykkpusrikeu@gmail.com
PIC : Sukirman Said

MANAJER INVESTASI :

PT. KISI Asset Management

Equity Tower, 9th Floor
Suite A SCBD LOT 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Indonesia

u.p. Bapak Agus Sugiyanto.

Telp : +62 21 299 11 808
Fax: +62 21 299 11 809
E-mail: agus.sugianto@kisi-am.co.id

Compliance:

Nama: Mochamad Wintriantoro
Telepon: +62 21 299 11 808
Faksimili: +62 21 299 11 809
Email: anto@kisi-am.co.id

Operation:

Nama: Idhofi Martha Tiharda
Telepon: +62 21 299 11 808
Faksimili: +62 21 299 11 809
Email: idhofi.martha@kisi-am.co.id

BANK KUSTODIAN :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bagian Kustodian Divisi Investment Services
Gedung BRI II Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Telp. : (021) 5742562
Fax. : (021) 2510316
Email : custody@bri.co.id
Up. : Putri Iswaridewi

Pasal 24

KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI NASABAH

1. Karena terdapat kemungkinan bahwa MANAJER INVESTASI, NASABAH dan BANK KUSTODIAN akan saling memberikan atau memperoleh informasi sehubungan dengan pengelolaan Portofolio Investasi maka Para Pihak setuju :
 - a. untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan, atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun;

Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum atau yang diungkapkan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan wajib diungkapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi NASABAH kepada pihak ketiga lain, kecuali: (i) NASABAH memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan direktur MANAJER INVESTASI atau BANK KUSTODIAN atau pihak lain yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN.

Pasal 25 **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Pihak yang bersengketa secara musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan setiap Pihak dapat setiap saat memberitahukan kepada Pihak lain untuk turut serta dalam musyawarah.
2. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diberikan pemberitahuan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan dilaksanakan di Jakarta di hadapan arbiter-arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan BAPMI dalam Bahasa Indonesia. Keputusan BAPMI haruslah bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh Para Pihak yang bersengketa. Biaya-biaya arbitrase harus ditanggung secara bersama oleh Pihak yang bersengketa.

Pasal 26 **PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH**

1. Pengaduan oleh NASABAH disampaikan kepada MANAJER INVESTASI, yang wajib diselesaikan oleh MANAJER INVESTASI dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Perjanjian ini;
2. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi BANK KUSTODIAN, maka MANAJER INVESTASI akan menyampaikan kepada BANK KUSTODIAN dan BANK KUSTODIAN wajib menyelesaikan pengaduan tersebut dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Perjanjian ini
3. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.
 - a. Dengan tunduk pada Pasal 26 ayat 1 dan 2 di atas, MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan NASABAH. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI wajib ditembuskan kepada BANK KUSTODIAN dan penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh BANK KUSTODIAN wajib ditembuskan kepada MANAJER INVESTASI;

- b. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan NASABAH yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh NASABAH secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, MANAJER INVESTASI - dan/atau BANK KUSTODIAN meminta kepada NASABAH untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib melakukantindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan NASABAH diterima secara lengkap.
- e. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada dikemudian hari ("POJK 18/2018")
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada NASABAH yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir;
- g. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN menyediakan informasi mengenai status pengaduan NASABAH melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN antara lain melalui website, surat, email atau telepon;

4. Penyelesaian Pengaduan.

MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 18/2018. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, NASABAH dan MANAJER INVESTASI akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 25 Perjanjian ini.

5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.

MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 18/2018.

Pasal 27
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya dan diatas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh NASABAH, MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,
NASABAH



PIHAK KEDUA,
MANAJER INVESTASI



PIHAK KETIGA,
BANK KUSTODIAN



LAMPIRAN I KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Investasi Nomor 001/KISI-AM/PDNI/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 antara PT. KISI Asset Management dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pusri, Aset Investasi yang dikelola akan diinvestasikan dengan komposisi sebagai berikut:

JENIS ASET	KOMPOSISI
Saham *	0% - 100%
Obligasi	0% - 100%
Reksa Dana **	0% - 100%
Kas dan/atau setara kas	0% - 20%

*) Saham-saham dalam Indeks Kompas 100

**) Reksa Dana Pasar Uang yang dikelola KISI

Kebijakan Investasi ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Perjanjian atau ditentukan lain berdasarkan kebutuhan dan bila dipandang perlu dapat diubah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Para Pihak.

LAMPIRAN II
REKENING EFEK NASABAH

1	Nama Rekening	:	YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT PUSRI QQ KISI AM
2	Nomor Rekening	:	0671-01-000880-30-2
3	Kantor Cabang	:	BRI Kantor Cabang Bursa Efek Jakarta
4	Sub Registry C-BEST	:	BRI01052000102
5	SID	:	FDD010651228748
6	S-INVEST	:	BQ002DFCYKKPSR00
7	Fund Short Name	:	YKKPSR

LAMPIRAN III
STRUKTUR BIAYA KUSTODIAN

Biaya Kustodian

Struktur Biaya Kustodian diatur sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>Biaya Transaksi</u> | |
| • Jasa <i>Settlement</i> jual/beli (<i>securities/cash</i>)
(<i>incl. Cancellation/correction</i>)* | No charge |
| • <i>Corporate Action</i> | No charge |
| • <i>Proxy Services</i> | No charge |
| • <i>Income Collection</i> (dividen, bunga) | No charge |
| • Penitipan deposito | No charge |
| • Biaya RTGS | Sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di BRI |
| 2. <u>KPD Unitized Fee</u> | 0,125 % p.a. (exc. ppn)
Minimum fee Rp
2.000.000.00/bln (exc. ppn) |
| 3. <u>Biaya Laporan</u> | |
| Laporan Standar (Bulanan) : | |
| • <i>Trade confirmation</i> (melalui fax) | No charge |
| • <i>Corporate Action Advise</i> (melalui fax) | No charge |
| • <i>Portofolio Report</i> | No charge |

Note :

- Fee tersebut di atas, tidak termasuk biaya-biaya lain yang dikenakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi (Bank Indonesia (BI-SSSS), KSEI (C-BEST) dan lainnya)
- Biaya di atas dapat di-review kembali sesuai dengan kebijakan BANK KUSTODIAN
- Pembayaran Biaya Kustodian dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya atau maksimal 2 (dua) hari kerja setelah NASABAH menerima tagihan; dan
- Biaya Kustodian akan dibebankan langsung atas Aset Investasi yang disimpan dan diadministrasikan;

LAMPIRAN IV
STRUKTUR BIAYA MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi

Struktur Biaya Manajer Investasi diatur sebagai berikut:

Manajer Investasi tidak mengenakan biaya jasa pengelolaan namun berhak mendapatkan *performance fee* sebesar 50% dari selisih lebih hasil investasi per tahun, apabila hasil investasi Perjanjian melebihi Indikasi Target Investasi yang akan dibayarkan setiap tahun.